

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Dalam satu dekade terakhir ini bisnis perbankan konvensional di Indonesia mulai tersaingi oleh kehadiran perbankan syariah. Hal itu dikarenakan pada bank konvensional mekanismenya dianggap tidak sesuai dengan ajaran syariat Islam. Pertimbangan praktis pelarangannya adalah karena sistem berbasis bunga dipandang mengandung beberapa kelemahan, seperti di antaranya melanggar nilai keadilan maupun kewajiban bisnis.<sup>1</sup>

Bank syariah menawarkan alternatif jasa perbankan dengan sistem imbalan berupa bagi hasil (*profit and loss sharing principle*) dan *mark up* atau *profit margin* yaitu keuntungan yang diharapkan oleh Bank Syariah. Sistem ini menerapkan prinsip keadilan antara pihak bank maupun koperasi dan nasabah. Bermula dari jasa penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk tabungan dengan prinsip syariah, kini bank syariah mulai menambah bisnis pembiayaan untuk modal usaha maupun pembiayaan yang bersifat konsumtif seperti pembiayaan pemilik rumah dan kepemilikan kendaraan.<sup>2</sup>

Tingkat pertumbuhan yang pesat Bank Syariah di dunia menimbulkan ketertarikan Bank Konvensional untuk menawarkan produk-produk Bank Syariah. Hal ini tercermin dari tindakan beberapa Bank Konvensional yang membuka sistem tertentu di dalam masing-masing bank, misalnya “*Islamic windows*” di Malaysia dan “*The Islamic transactions*” di

---

<sup>1</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UU AMP YKPN, 2005), hlm.7.

<sup>2</sup>Brosur KJKS Ben Iman Lamongan.

cabang Bank Mesir. Sementara itu Citibank mendirikan City Islamic Investment Bank pada tahun 1996 dan juga City Chase Manhattan telah mengembangkan produk *Chase Manhattan Leasing Liquidity Program* (CML) untuk memenuhi kebutuhan investasi yang halal.<sup>3</sup>

Aspek kesesuaian dengan syari'ah merupakan aspek utama dan mendasar yang membedakan antara bank syari'ah dengan bank konvensional. Hasil penelitian Bank Indonesia bersama beberapa lembaga penelitian perguruan tinggi negeri di pulau Jawa tentang potensi, preferensi dan perilaku masyarakat terhadap bank syari'ah di pulau Jawa tahun 2000, menunjukkan bahwa salah satu alasan utama masyarakat memilih bank syari'ah adalah kehalalan produk dan jasa serta sistem bank syari'ah yang sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah. Hasil penelitian tersebut juga menyimpulkan bahwa salah satu alasan utama nasabah bank syari'ah berhenti menjadi nasabah karena keraguan akan konsistensi bank syari'ah dalam menerapkan prinsip-prinsip syari'ah. Untuk memastikan bahwa operasional bank syari'ah telah memenuhi prinsip-prinsip syari'ah, maka bank syari'ah harus memiliki institusi independen yang khusus dalam pengawasan kepatuhan syari'ah yaitu Dewan Pengawas Syari'ah (DPS). Di dalam bank konvensional tidak terdapat Dewan Pengawas Syariah, akan tetapi terdapat tim pengawas yang mengawasi kegiatan operasional bank tersebut, seperti tim pengawas likuiditas dan profitabilitas bank. Akan tetapi, tim pengawas tersebut berbeda dengan Dewan Pengawas Syari'ah yang ada di bank syari'ah. Perbedaannya terletak pada kompetensi diri yang dimiliki oleh tim tersebut. Mereka menjalankan tugas

---

<sup>3</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), hlm. 28.

masing-masing yang sudah ditetapkan. Dewan Pengawas Syari'ah mempunyai peran dan keberadaannya sangat penting. Ada tiga alasan mengapa Dewan Pengawas Syari'ah mempunyai peran penting dalam bank syari'ah yaitu:

- 1) Menentukan tingkat kredibilitas bank syari'ah
- 2) Menjadi unsur utama dalam menciptakan jaminan kepatuhan syari'ah
- 3) Menjadi salah satu pilar utama dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GOG) bank syari'ah.<sup>4</sup>

Di Indonesia DPS yang di tempatkan pada lembaga keuangan syari'ah harus direkomendasikan oleh Dewan Syari'ah Nasional sebuah lembaga otonom di bawah Majelis Ulama Indonesia (MUI) hal itu berdasarkan Surat Keputusan Direksi bank Indonesia tanggal 12 Mei 1999, yang dimaksud dengan DSN adalah dewan yang dibentuk oleh MUI yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk memastikan kesesuaian antara produk dan jasa dan kegiatan usaha bank syari'ah dengan prinsip syari'ah.

Tugas DSN secara khusus adalah mengambil alih fungsi DPS dalam memberikan fatwa terhadap produk baru yang dikeluarkan, dan menindaklanjuti pengawasan DPS akibat masalah yang timbul dari transaksi-transaksi yang dilakukan bank syari'ah. Dengan demikian seluruh transaksi perbankan syari'ah harus diawasi oleh DPS dengan mengikuti petunjuk dari DSN yang bertujuan untuk menyamakan seluruh pengawasan DPS dalam meluruskan transaksi-transaksi yang dilakukan bank syari'ah dalam hal ini koperasi syari'ah.

---

<sup>4</sup> Andi Prabowo, "Analisis Yuridis, Peran dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syari'ah Sebelum dan Sesudah diberlakukannya UU 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari'ah", (Jurnal UGM Yogyakarta: 2009), hlm 9.

Koperasi syari'ah adalah salah satu lembaga non perbankan syari'ah yang ada di Indonesia. Oleh karenanya terhadap Koperasi syari'ah tersebut ada Dewan Pengawas Syari'ah. Hal ini bermaksud agar kinerja koperasi syari'ah tersebut selalu diawasi oleh DPS. Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPS adalah untuk menjaga sejauhmana koperasi syari'ah dalam menjalankan kegiatan kinerjanya telah sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah.

Peran utama DPS menurut Syafi'i Antonio ialah: mengawasi jalannya operasional bank sehari-hari agar selalu sesuai dengan ketentuan-ketentuan syari'ah, dengan kata lain DPS berperan penuh terhadap kinerja bank syari'ah.<sup>5</sup>

Fungsi DPS dengan apa yang digambarkan di atas tentu menjadi pertanyaan. Apakah untuk sampai saat sekarang ini peran DPS tersebut sudah benar-benar sesuai dengan yang dituliskan.

Efektivitas peranan Dewan Pengawas Syari'ah harus betul-betul dioptimalkan, karena akan sangat mengkhawatirkan jika masih banyak praktik perbankan syari'ah yang menyimpang dari ketentuan syari'ah Islam. Realita ini bisa saja terjadi di lembaga koperasi syari'ah di Lamongan saat ini.

Jika dirasa kurang maka langkah efektivitas peranan DPS harus digalakkan, harapannya agar sesuai dengan yang dituliskan oleh Bank Indonesia (BI) dan Dewan Syari'ah Nasional (DSN) dalam pengawasan internal syari'ah adalah dengan memperbaiki lingkungan eksternal dan internal Dewan Pengawas Syari'ah. Perbaikan lingkungan eksternal Dewan Pengawas Syari'ah menjadi tanggung jawab utama Bank Indonesia sebagai

---

<sup>5</sup> M. Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dan Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 234

regulator yaitu menciptakan mekanisme pengawasan syari'ah yang efektif dan efisien sehingga terbentuk perbankan syari'ah Indonesia yang sehat, efisien dan sesuai syari'ah. Sedangkan tanggung jawab perbaikan lingkungan internal DPS menjadi tanggung jawab DPS sendiri dan manajemen bank syari'ah untuk menciptakan sistem jaminan kepatuhan syari'ah yang efisien dan efektif untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap bank syari'ah dalam hal ini koperasi syari'ah.

Dari sinilah judul skripsi ini diambil sejalan dengan timbulnya pertanyaan tentang sejauh mana kesesuaian antara peraturan dan kenyataan di lapangan efektivitas peranan DPS bagi koperasi syari'ah. Sehingga penulis dalam hal ini mengangkat tema tentang Analisa Efektivitas Peranan Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) Terhadap Operasional Lembaga Keuangan Syari'ah Di KJKS Ben Iman Lamongan.

## 1.2 Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana keberadaan dan peran Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) terhadap operasional lembaga keuangan syari'ah di KJKS Ben Iman Lamongan ?
- 2) Seberapa efektif peran Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) terhadap operasional lembaga keuangan syari'ah di KJKS Ben Iman Lamongan ?

## 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dalam suatu penelitian, seorang peneliti tentunya mempunyai tujuan dari penelitian tersebut. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- 1) Menjelaskan keberadaan peran Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) terhadap operasional lembaga keuangan syari'ah di KJKS Ben Iman Lamongan.

- 2) Menjelaskan seberapa efektif peran Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) terhadap operasional lembaga keuangan syari'ah di KJKS Ben Iman Lamongan.

Adapun manfaat dari penelitian tersebut adalah:

- a) Bagi penulis, penelitian ini akan dapat menambah wawasan mengenai masalah yang diteliti, sehingga dapat membuka wacana berpikir analitis kritis terhadap masalah diangkat.
- b) Signifikasi akademisi, jawaban eksploratis yang berkaitan dengan efektifitas peranan DPS yang diharapkan dapat memperkaya literatur yang informatif sebagai referensi dan bahan bacaan tentang akurasi perbankan syari'ah.
- c) Signifikasi praktis: hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu para praktisi perbankan sebagai bahan literatur bagi pihak-pihak yang memerlukannya dan tertarik dalam mengkaji masalah-masalah yang berkaitan dengan ini.

#### 1.4 Kajian Pustaka

Sejauh ini pembahasan mengenai Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) telah banyak dibahas sebagai karya ilmiah dan untuk mendukung persoalan yang lebih mendalam terhadap literatur yang relevan bagi masalah yang menjadi objek penelitian, sehingga dapat diketahui posisi penyusun dalam melakukan penelitian. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Anda Saputra pada awal tahun 2014 yang berjudul "*Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabâh*" (Studi pada KJKS Ben Iman Lamongan) menyebutkan bahwa pembiayaan *mudarâbah* KJKS Ben Iman lebih banyak disalurkan pada usaha

mikro, padahal menurut regulasi BI pembiayaan *mudharabâh* diperuntukkan bagi suatu proyek tertentu.<sup>6</sup> Penelitian yang pernah penyusun jumpai yang berkaitan dengan Peran dan Tanggung jawab DPS, yaitu “*Peran DPS dalam pengembangan produk di BMT (Studi Kasus Pada BMT-BMT PUSKOPFESY Yogyakarta)*”.

Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peran DPS dalam optimalisasi pengembangan produk-produk di BMT. Dari data-data tersebut diperoleh bahwa secara umum BMT, khususnya PUSKOPFESY belum berjalan secara optimal seperti yang diharapkan dalam menjalankan fungsinya selaku pemberi pedoman tentang kesyari’ahan suatu produk. Hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan DPS tentang ekonomi syari’ah serta mempunyai aktifitas di luar lembaga.<sup>7</sup> Dengan demikian, studi ini membahas tentang peran DPS dalam pengembangan produk saja.

Dalam skripsinya yang berjudul “*Kebijakan Dewan Pengawas Syari’ah dalam Penerapan Nilai-Nilai Syari’ah (studi atas wanprestasi pembiayaan di BMT Bina Dhuafa Bringharjo Yogyakarta)*”, Ismatul Amaliyah menjelaskan tentang bagaimana metode yang ditempuh oleh DPS Bina Dhuafa Bringharjo Yogyakarta, kemudian menjelaskan pula pengaruh kebijakan DPS terhadap wanprestasi di BMT Bina Dhuafa Bringharjo Yogyakarta.<sup>8</sup>

Sebuah artikel yang ditulis oleh Herman dengan judul “*Analisa Atas Peran Dewan Pengawas Syari’ah (DPS) Dalam Memastikan Pemenuhan Atas*

---

<sup>6</sup> Anda Saputra, *Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabâh: Studi pada KJKS Ben Iman* (Skripsi--Jurusan Hukum Islam Konsentrasi Keuangan dan Perbankan Syari’ah UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014), 112.

<sup>7</sup> Marwiyah, *Peran DPS dalam Pengembangan Produk di BMT* (Studi Kasus pada BMT-BMT PUSKOPFESY Yogyakarta), Skripsi STIES Yogyakarta tahun 2012, hlm 113.

<sup>8</sup> Ismatul Amaliyah, *Kebijakan Dewan Pengawas Syari’ah dalam Penerapan Nilai-Nilai Syari’ah (studi atas wanprestasi pembiayaan di BMT Bina Dhuafa Bringharjo Yogyakarta)*, Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2007.

Kepatuhan Pada Prinsip Syari'ah Di Lembaga Keuangan Syari'ah (di Indonesia)”, membicarakan tentang bagaimana peran DPS terhadap kesyari'ahan kinerja Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) di Indonesia.<sup>9</sup>

Dari keseluruhan penelitian yang disebutkan di atas, penyusun belum menemukan pembahasan mengenai permasalahan analisa efektifitas peranan Dewan Pengawas Syari'ah terhadap operasional lembaga keuangan syari'ah di KJKS Ben Iman Lamongan.

### 1.5 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

#### BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, pembatasan masalah, dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

#### BAB II : LANDASAN TEORI

Dalam bab ini akan dibahas tentang pengertian efektifitas, tolak ukur efektifitas, pengertian pengawasan DPS, prinsip-prinsip pengawasan, mekanisme pengangkatannya dan mekanisme pengawasan DPS terhadap KJKS Ben Iman, pengertian lembaga keuangan syari'ah, koperasi syari'ah dan perkembangannya.

---

<sup>9</sup> Herman, *Analisa Atas Peran Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) Dalam Memastikan Pemenuhan Atas Kepatuhan Pada Prinsip Syari'ah Di Lembaga Keuangan Syari'ah (di Indonesia)*, Jurnal . hal 23

### BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini membahas tentang metode penelitian, jenis penelitian, jenis data dan sumber data, metode pengumpulan data, analisis data, dan teknik penulisan.

### BAB IV : HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini membahas tentang gambaran umum KJKS Ben Iman, sejarah singkat, visi dan misi KJKS Ben Iman, struktur organisasi dan peran KJKS Ben Iman. Bagaimana keberadaan DPS di KJKS Ben Iman, analisa mekanisme pengawasan oleh DPS dan juga membahas tentang peran, tanggung jawab, fungsi, wewenang dan menganalisa seberapa jauh peran DPS terhadap operasional lembaga keuangan KJKS Ben Iman apakah sesuai atau belum.

### BAB V : PENUTUP

Pada bab ini penulis menyimpulkan pembahasan dan memberikan saran.